



## PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA

**Abdul Azis, Iin Indriani**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: [dosen01785@unpam.ac.id](mailto:dosen01785@unpam.ac.id)

### Abstrak

Narkotika telah menjadi musuh dan tantangan bagi Negara-negara didunia termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun. Daya rusak yang diakibatkan oleh narkotika sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kejahatan, namun juga merusak karakter manusia. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara. Pidanaaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Kata kunci: Narkotika, Hukum Pidana, Hak Azasi Manusia

### Abstract

*Narcotics has become an enemy and a challenge for countries in the world including in Indonesia. Narcotics abuse proves to have undermined the nation's future in any country. The destructive power caused by narcotics is remarkable, not just physical damage and crime, but also destructive to human character. Narcotics regulation based on Law Number 35 Year 2009. aims to ensure availability for the benefit of health and science, to prevent narcotics abuse, and the eradication of illicit narcotics. The existence of the Narcotics Act namely Law Number 35 Year 2009 on Narcotics is a legal effort of the Indonesian government to overcome the criminal acts of narcotics. The formation of narcotics laws is expected to overcome illicit traffic and drug abuse by using criminal law facilities. The purpose of criminal law is to protect the interests of natural persons or human rights and society. The objective of criminal law in Indonesia must be in accordance with Pancasila philosophy that is capable of bringing*



*just interests to all citizens. Criminalization can be interpreted as the stage of sanctions and also the stage of sanctions in criminal law. The word "criminal" is generally defined as law, while "punishment" is defined as punishment. The crime of narcotics or drugs based on the laws and regulations, give severe criminal sanctions, in addition to being subject to corporal punishment and also subject to fine, but in fact the perpetrators are increasing. This is due to the fact that the penal sanction has no effect or deterrent effect on the perpetrators.*

*Keywords: Narcotics, Criminal Law, Human Rights*

## Pendahuluan

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan kriminal/criminal policy harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Disamping tindak pidana yang tercantum didalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang berada diluar KUHP, biasa disebut sebagai tindak pidana diluar KUHP atau disebut juga sebagai Tindak Pidana Khusus, tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah.<sup>1</sup> Peraturan hukum pidana khusus pada umumnya bersifat temporer karena untuk membantu mengatasi kesulitan yang terjadi pada suatu waktu tertentu dan jika sudah tercapai equilibrium didalam masyarakat, peraturan-peraturan tersebut dihapuskan lagi.

Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkotika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.<sup>2</sup>

Bagi undang-undang narkotika, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, telah mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan melalui penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>3</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar

<sup>1</sup> Sudradjat Bassar, 1983, *Hukum Pidana (Perlengkap KUHP)*, Cv. Armico, Bandung, hal 16

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 6.

<sup>3</sup> Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, hal 56

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



secara sosial. Yang bersifat pribadi di bedakan menjadi dua sifat, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, penyalahangunaan narkotika dapat menimbulkan gejala gejala sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Euphoria ; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai ( biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak.
2. Dellirium ; suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakai dosis lebih banyak daripada euphoria).
3. Halusinasi ; suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan seperti melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataan.
4. Weaknes ; kelemahan yang di alami fisik atau psychis atau keduanya.
5. Drowsiness ; kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
6. Coma ; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat<sup>6</sup>. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan dengan syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang. Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>7</sup> Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal pertanda kesalahan (kesangajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan dalam hal ini murni menjadi pertimbangan hakim.<sup>8</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu : a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, b. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>9</sup> Perlawanan terhadap kejahatan Narkoba bagi masyarakat bangsa dan negara, terdapat beberapa hal yang dihadapi pelaku sebagai Bandar, pelaku

<sup>5</sup> Moh . Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika* ,Penerbit Ghalia indonesia, Jakarta, hal 49

<sup>6</sup>Muhammad Mustafa, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas*, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, hal 17

<sup>7</sup> Ratna WP, op.cid, hal 23

<sup>8</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *System Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 222

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hal 23

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,  
15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



sebagai pengedar, pelaku sebagai kurir, dan pelaku sebagai pengguna, atau keempat bagian tersebut baik Bandar, pengedar, pemakai, ataupun sebagai kurir narkoba penjatuhan sanksinya pun harus berbeda. bagaimanapun penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan Narkotika harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan terdapat proses hukum yang menjamin hak azasi manusia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)<sup>10</sup>.

## Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana perlawanan terhadap kejahatan Narkotika ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan? dan *kedua* bagaimana teori pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika?

## Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*, dengan jenis Penelitian “Problem-identification”. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka, buku, artikel serta keterangan ahli yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dianalisis secara *kualitatif-normatif*, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan per-undang-undangan dan teori berdasarkan pendapat para ahli yang tertulis dalam buku maupun artikel yang termuat dalam jurnal ilmiah. Metode analisis *kualitatif*, berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dengan *normatifnya* undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang Perlawanan Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Pemidanaan.

---

<sup>10</sup> Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, hal. 6.



## Pembahasan

### Perlawanan terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>11</sup> Kegiatan peredaran gelap narkotika ini sangat berpotensi menjelma menjadi sebuah tindak pidana yang lebih massif hingga sampai dalam bentuk kejahatan yang terorganisasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Clinard Quinney, kejahatan ini akan cenderung tumbuh dari area kejahatan di kota besar, dengan pendapatan kejahatan kecil, dimana struktur peluang yang tidak sah lebih banyak tersedia ketimbang yang sah. Kebanyakan berawal dari kejahatan biasa namun kejahatan terus berkembang dan berasosiasi dengan kejahatan terorganisasi.<sup>12</sup> Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Di ASEAN, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan Negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat – obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa *penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum*. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, *Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

<sup>12</sup> Frank E. Hangan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 603

<sup>13</sup> Disampaikan oleh Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang saat berkunjung di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangipada senin 11 Januari 2016.



Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara atau hukuman terberat berupa hukuman mati.

Perkara narkotika termasuk perkara yang harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ini sesuai dengan adagium “Lex Specialis Derogat Lex Generalis.”<sup>14</sup>

Kejahatan narkotika pada khususnya, dan Narkotika pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa “BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

<sup>14</sup> Sudradjat Bassar, Op.Cid, hal 110



j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan wewenangnya menurut Pasal 4, yakni “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.”<sup>16</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*<sup>17</sup>

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>18</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70)

<sup>16</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4)

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal .25

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, hal. 391

<sup>19</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta hal. 44.



Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri tujuan dari hukum pidana itu diorientasikan pada aspek *social welfare* dan *social defence*, sebagaimana yang termaktub dalam tujuan negara yang terdapat dalam alinea ke-empat Undang-undang Dasar 1945.

Posisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam menangani persoalan hukum dalam masyarakat semakin mendapat tempat penting, terutama berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan kepentingan umum. Sejalan dengan pendapat Van Bemmelen, bahwa dengan adanya hukum pidana yang diancamkan terhadap tingkah laku manusia berarti negara telah mengambil alih tanggung jawab mempertahankan peraturan dan tertib sosial yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.<sup>21</sup> Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak meskipun dalam praktik perpaduan ini seringkali menimbulkan ekses dalam proses penegakan hukum. Namun yang terpenting adalah inti persamaan dari kedua konsepsi tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.<sup>22</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan bagaimanapun hukumnya, dan tidak boleh menyimpang, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).<sup>23</sup>

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika serta implementasinya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Proses hukum dalam pemberantasan narkoba sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, akan berhadapan dengan kekuatan dan kecanggihan pelaku kejahatan dengan berbagai modus operandi, maka dari itu dibutuhkan profesionalisme, tekad dan kemampuan kuat dari aparat penegak hukum, khususnya BNN, mengingat kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 7.

<sup>21</sup> Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hal 60.

<sup>22</sup> Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN.

<sup>23</sup> *Ibid.*



bernegara di Negara Republik Indonesia menjadi taruhannya. Upaya hukum berupa regulasi untuk menjadikan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta sebagai bagian dari pengadilan khusus untuk menanganinya, merupakan bahan-bahan pemikiran yang patut untuk diperjuangkan.

menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Ditinjau dari faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang mempunyai peranan yang cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh para penegak hukum. Nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang akan sulit sekali dilaksanakan, dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.<sup>25</sup>

## **Teori pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara Pasal 14 Ayat 1) atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>26</sup> Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya<sup>27</sup>.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal 5-6.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung. hal 25.

<sup>26</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cpta, Jakarta, hal. 60

<sup>27</sup> Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran<sup>28</sup>.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: *heroin/putaw, kokain, ganja*).

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan ( Contoh, *morfin, petidin*).

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *Kodein*)<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:<sup>30</sup>

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan; dan
- d. Pidana Denda. Adapun pidana tambahan dapat berupa
- e. Pencabutan dari hak-hak tertentu
- f. Penyitaan dari benda-benda tertentu; dan
- g. Pengumuman dari putusan hakim.

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surabaya. hal 2

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.3

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Panitensier Idonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 35.

<sup>31</sup> A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 213.



- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antar penjara atau denda)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara atau denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara atau denda).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

## a. Pidana Mati

Menurut Sahetapy dalam bukunya Pujjiono, ada tiga alasan utama diberlakukannya pidana mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.<sup>33</sup> Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan tiga permasalahan pokok didalamnya, yaitu: 1. masalah landasan filosofis pemberlakuannya, 2. penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, 3. cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 yaitu sebagai berikut:

### Pasal 113

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling

<sup>32</sup>P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193

<sup>33</sup> Pijjiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal 2.

<sup>34</sup> *ibid.*



singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 118

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 121

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana



penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144

Ayat 1: setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga) Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidal berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.<sup>35</sup>

Bahwa ancaman pidana mati yang ada dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan *extra ordinary crime*. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara.

## **b. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Sanksi penjara tentang kejahatan narkotika telah diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127. Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144.



pecandu.<sup>36</sup> Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut

Barda Nawawi dalam bukunya Widodo mengatakan bahwa ancaman pidana penjara yang sangat dominan yaitu sebagaimana diatur dalam hukum pidana negara asing dan KUHP Indonesia.<sup>37</sup> Dalam KUHP Indonesia, jumlah ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif sebanyak sembilan puluh delapan persen (98%) dari seluruh tindak pidana yang diatur. Dalam ketentuan pidana di luar KUHP, pidana penjara diancamkan sekitar sembilan puluh dua persen (92 %) dari seluruh jumlah tindak pidana.

Pidana dapat pula diartikan rekasi sosial yang terjadi berhubungan adanya pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap di pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu item hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut<sup>38</sup>

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

### c. Rehabilitasi

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar berkas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>39</sup> Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Reahabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

<sup>36</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hal 76-77

<sup>39</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkoba”

Pecandu narkoba mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkoba menurut ketentuan undang-undang. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban. Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Salah satu alat dan cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidanaan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Djoko Prakoso dan Nurwachid mengemukakan, bahwa pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat diartikan dengan penghukuman<sup>40</sup>. Menurut Muladi, ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pemidanaan, yang terdiri dari :

- a. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini “*vergelten*” harus diartikan bukannya membalas dendam, tetapi pengimbangan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku.
- b. Di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup pula tujuan pemidanaan berupa pemelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Nurwachid Djoko Prakoso, 1985, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 13

<sup>41</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24 Februari, 1990, h. 11-12



Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normative, hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>42</sup>

## Penutup

### Kesimpulan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika (Narkotika dan obat – obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dari beberapa pokok bahasan diatas guna melawan kejahatan Narkotika yang sudah meresahkan masyarakat, maka dapat disimpulkan: *pertama*, perlawanan terhadap kejahatan narkotika ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan, bentuk perlawanan terhadap kejahatan narkotika salah satunya termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara atau hukuman terberat berupa hukuman mati. *kedua* teori pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, pada dasarnya tujuan dari Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri tujuan dari hukum pidana itu diorientasikan pada aspek *social welfare* dan *social defence*, sebagaimana yang termaktub dalam tujuan negara yang terdapat dalam alinea ke-empat Undang-undang Dasar 1945.

### Saran

Dari beberapa materi yang sudah dibahas maka penulis dapat menyarankan, *pertama*, perlawanan terhadap kejahatan narkotika ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan, untuk memberantas Peredaran gelap Narkotika yang secara melawan hukum telah berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki daya rusak yang cukup hebat yang akan mengganggu system kehidupan dalam bermasyarakat, diperlukanya kerjasama baik dari pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat yang tujuannya sama antara lain memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dari pemerintah diperlukanya sosialisasi tentang narkotika baik dari segi regulasi

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 59



ataupun zat-zat yang dilarang peredarannya dan digunakan secara melawan hukum, disini pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga-lambaga baik formal maupun informal seperti Akademisi dari instansi pendidikan, kesehatan maupun LSM serta dapat merangkul kehidupan masyarakat guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. *kedua* teori pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, tujuan dari Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial dalam masyarakat. menjamin hak azasi manusia, melindungi segenap bangsa Indonesia. Penerapan sanksi pidana bukan hanya menitik beratkan pada pembalasan pelaku kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum, akan tetapi sanksi pidana harus mampu memberikan perlindungan bagi setiap manusia dan efek jera bagi pelaku kejahatan. Bagaimanapun sanksi pidana harus mengikuti kebutuhan masyarakat, karena dinamika masyarakat selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

### Buku

- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. 2015, *System Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada  
Arief, Barda Nawawi. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group  
A.R Sujono dan Daniel, Bony. 2011, *Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, JakartaL: Sinar Grafika  
Bassar, Sudradjat. 1983, *Hukum Pidana (Perlengkap KUHP)*, Bandung: Cv. Armico  
Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers  
Djoko Prakoso, Nurwachid. 1985, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia  
Hamzah, Andi. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta  
———. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.  
Hangan, Frank E. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group  
Krisnajadi. 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung  
Makaro, Moh . Taufik dan dkk. 2005, *Tindak Pidana Narkotika* , Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia,  
Mappaseng, Erwin. 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surabaya: Buana Ilmu.  
Mertokusumo, Sudikno. 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,  
15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Reneka Cipta
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1984, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Mulyadi, Lilik. 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung: PT Alumni
- Mulyadi, Mahmud. 2011, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
- Mustafa, Muhammad. 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press
- P.A.F Lamintang. 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- \_\_\_\_\_. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- P.A.F. Lamintang dan Lamintang, Theo. 2010, *Hukum Panitensier Idonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pijiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Rahardjo, Satjipto. 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru,
- Ratna WP. 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Legality
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Sunarso, Siswanto. 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## Lain-Lain

- Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24 Februari, 1990, h. 11-12
- Disampaikan oleh Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang saat berkunjung di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangipada senin 11 Januari 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018